

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU SEBAGAI ORANG
YANG TURUT SERTA DALAM PERCOBAAN
PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ANDRIYAN MARCELLINO

02011382025421

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Andriyan Marcellino
NIM : 02011382025421
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
SEBAGAI ORANG YANG TURUT SERTA DALAM
PERCOBAAN PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG**

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 September 2024.
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 19790718200912001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Andriyan Marcellino
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011382025421
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 18 Maret 2002
Fakultas	: Hukum
Starata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini tekah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2024



Andriyan Marcellino
NIM. 02011382025421

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"You gotta get up and make a move cause the world don't really care what you're goin through."

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua**
- **Saudara**
- **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- **Alamamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Percobaan Praktik Perdagangan Orang”**. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang, 30 September 2024



Andriyan Marcellino
NIM. 02011382025421

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang bermanfaat selama perkuliahan;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktu serta tidak pernah menghambat dan selalu mempermudah dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan serta selalu mempermudah dalam menulis skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan dedikasi yang bermanfaat selama perkuliahan;
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ahmad Yani dan Ibu Rosalina yang selalu memberikan doa, ridho, kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
12. Adik dan Kakak tersayang, Adik Liliyan Nabila Zaharani dan Kakak Robbyanli Dewa Putra yang selalu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan cara yang paling baik;
13. Sahabat Gipang, Bobby, Kepin, Syukron, Adje, Adit, Ading, Aqil, Wisnuk, Nabil, Pais, Dikan, Anul, Fiqra, Febri, Madon, Vero, Perkom, Fadil, Napis, Dapa, Dwika, Jek, Cilok, Kak Sum, Aryak, Cilok, Diki, Kak Apis, Aldo, Asraf, Fathi, Sadiq, Auzan, Farid, Emon, Iam, Apek, Rendi, Yuda, Rajak, Iid, Alkha, Repan, Juan, Alep, Dejak, Vedry, Digus, Adam, Ajik, Ripki, Hendra yang selalu memberikan dukungan serta mendengarkan segala keluh kesah kehidupan;
14. Sahabat perkuliahan Rahul, Rapip, Bahar, Binjai, Jakik, Alpa, Ipal, Sultan, Cukong, Daffa, Soni, Jeri, Mar'i, Rafa, Yoga, Ayel, Alep, Aleh yang merupakan teman pertama hingga saat ini di bangku perkuliahan dan menjadi

semangat untuk berkuliah serta tempat bertukar pikiran, memotivasi, memberi semangat selama perkuliahan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi;

15. Sahabat skripsi Thaliah Elda Shafira, Inna Vansurna, Muhammad Refansyah, Sannyah Amarda, Muhammad Syukron yang selalu membersamai dalam mengerjakan skripsi serta memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berdoa agar semua perbuatan baik kepada penulis yang diberikan oleh segala pihak, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dibidang akademik maupun bagi para pembaca yang membutuhkan.

Palembang, 30 September 2024



Andriyan Marcellino
NIM. 02011382025421

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pemidanaan.....	11
2. Teori <i>Poging</i> (Percobaan)	12
3. Teori <i>Deelneming</i> (Turut Serta)	13
4. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PERCOBAAN, TURUT SERTA, DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	20
A. Tindak Pidana Perdagangan orang.....	20
1. Sejarah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
3. Pemberatan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	34
B. Percobaan (<i>poging</i>) Dalam Hukum Pidana.....	41
C. Turut Serta (<i>deelneming</i>) Dalam Hukum Pidana	42
D. Kekuasaan Kehakiman.....	47
1. Filosofi Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	47
2. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Percobaan Praktik Perdagangan Orang Dalam Perkara Pidana Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs dan Perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg	59
1. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs	59
a. Kasus Posisi.....	59
b. Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaan dan Tuntutan	61
c. Pertimbangan Hakim	63
d. Analisis Penulis	66
2. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg	68
a. Kasus Posisi	68


b. Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaan dan Tuntutan	71
c. Pertimbangan Hakim.....	74
d. Analisis Penulis	80
3. Analisis Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg	82
B. Keberlakuan <i>Deelneming</i> (Turut Serta) dan <i>Poging</i> (Percobaan) Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	85
1. <i>Deelneming</i> (Turut Serta) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	85
2. <i>Poging</i> (Percobaan) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).....	91
3. Analisis <i>Deelneming</i> (Turut Serta) dan <i>Poging</i> (Percobaan) Dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg	92
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Sebagai Orang Yang Turut Serta Dalam Percobaan Praktik Perdagangan Orang" dengan menggunakan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/ PN. Rtg sebagai pembahasannya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 455 di buku kedua, namun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang secara khusus ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang itu sendiri merupakan transaksi jual beli manusia, pengangkutan, penyembunyian atau penerimaan orang secara paksa atau dengan penipuan yang bertujuan untuk memanfaatkan mereka agar mendapatkan keuntungan. Dalam kedua putusan yang dibahas dalam skripsi ini terdapat disparatis yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal dan peringan, serta jumlah korban dan kerugian yang dideritanya. Adapun pelaku yang turut serta (*deelneming*) dalam percobaan (*poging*) tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa sanksi maksimum tindak percobaan pidana dikurangi 1/3 (sepertiga). Sanksi yang diterima oleh pelaku tentunya berbeda-beda berdasarkan unsur-unsur hukum yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan pertimbangan hakim, karena yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ialah hakim sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melengkapi undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Pelaku, Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Turut Serta.

Dosen Pembimbing 1



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 19790718200912001


Dosen Pembimbing 2



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan salah satu hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur secara tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Adapun aturan-aturan yang berlaku diluar KUHP, namun tetap berpedoman pada sistem yang digunakan dalam kitab tersebut. Hal ini dimuat dalam Pasal 103 KUHP.¹ Tujuan adanya hukum pidana itu sendiri ialah untuk menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaar Feit*. Kata ini dijabarkan dalam 3(tiga) kata, yang mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni, *straf* artinya pidana atau hukum. *Baar* artinya diperbolehkan. *Feit* artinya perbuatan, pelanggaran, tindak dan peristiwa.² Tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan apabila dilakukan maka bagi pelaku tersebut akan diberikan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.³

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 17.

² Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan*, (Oktober 2017), hlm. 38.

³ Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming," *Lex Crimen*, (April 2015), hlm. 113.

Salah satu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan ialah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut menjelaskan: ⁴

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Perdagangan orang, yang melibatkan eksploitasi fisik dan psikologis individu melalui pemaksaan, penipuan, atau pemerasan, telah menjadi masalah serius di seluruh dunia. Kurangnya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang juga merupakan faktor yang berperan dalam menjadikan isu ini lebih rumit. Banyak korban tidak memiliki akses terhadap sistem hukum yang dapat melindungi mereka atau memberikan keadilan. Mereka sering kali diabaikan oleh pemerintah atau dianggap sebagai pelanggar hukum daripada korban. Aspek sosial juga memiliki dampak yang signifikan dalam pertanggungjawaban hukum pelaku perdagangan orang.⁵


⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

⁵ Riswan Munthe, “Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, (Juni 2015), hlm. 188.

Kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan kasus yang cukup serius dan marak terjadi di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik data kasus perdagangan orang di Indonesia beberapa tahun terakhir:

Gambar 1.1

Grafik TPPO di Indonesia Berdasarkan Modus Tindakannya



Sumber: Databoks⁶

PMI : Pekerja Imigran Indonesia

PSK : Pekerja Seks Komersial


Eksploitasi Anak : Eksploitasi Anak

ABK : Anak Buah Kapal

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah kasus TPPO di Indonesia berdasarkan modus tindakannya periode Juni - September 2023. Satgas TPPO (Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang) telah menerima laporan sebanyak 884 orang dan dari laporan ini, Satgas TPPO telah menetapkan tersangka sebanyak 1.014 orang.

⁶ Databoks, "Korban TPPO Capai 2.710 Orang Pada Desember 2023" diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya> pada 12 November 2023.

Gambar 1.2

Grafik Jumlah Kasus Dan Korban TPPO Di Indonesia

Sumber: Antaranews⁷

Gambar 1.2 ini menunjukkan jumlah kasus dan korban perdagangan orang di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dari grafik data perdagangan orang diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi 184 kasus dan terdapat 276 korban. Kemudian, pada tahun 2019 terjadi 191 kasus dan terdapat 226 korban. Pada tahun 2020, terjadi 382 kasus dan terdapat 422 korban. Kemudian, di tahun 2021 terjadi 624 kasus dan terdapat 683 korban. Dan terakhir, pada tahun 2022 terjadi 348 kasus dan terdapat 401.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perdagangan orang adalah suatu isu yang kompleks dan sangat penting dalam konteks hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional. Pada tingkat internasional, penekanan terhadap perlunya melawan perdagangan orang ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Protokol Palermo yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-

⁷ Antaranews, “Pulau Jawa Tertinggi Kasus Perdagangan Orang” diakses <https://www.antaranews.com/berita/3446292/kemenpppa-pulau-jawa-tertinggi-kasus-perdagangan-orang#mobile-src> pada 19 November 2023.

Bangsa pada tahun 2000. Protokol ini merupakan perjanjian suplemen terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir yang mengatur berbagai aspek perdagangan orang, termasuk definisi, pencegahan, dan penegakan hukum. Protokol Palermo meminta negara-negara anggota untuk mengadopsi undang-undang nasional yang mengkriminalisasi perdagangan orang serta memberikan sanksi yang sesuai kepada para pelaku.⁸

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini sendiri merupakan kejahatan yang didalamnya terdapat tindakan penyelundupan orang secara ilegal. Tindakan membantu, mengorganisir, atau memfasilitasi perjalanan orang tanpa mematuhi ketentuan hukum juga termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO juga termasuk dalam delik formal, yaitu delik yang penyusunannya lebih memfokuskan pada perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang.⁹ Ada pula peringan dan pemberat dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Peringan dalam penjatuhan putusan ialah hal-hal yang dapat meringankan sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana.¹⁰ Hal-hal yang dapat memperingan dalam tindak pidana perdagangan orang, seperti pelaku dalam keadaan terpaksa, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan pelaku masih berusia dibawah umur. Sedangkan pemberat ialah hal-hal yang dapat memberatkan sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana.¹¹ Hal-hal yang dapat menjadi pemberat dalam kasus

⁸ Marcellena Nirmala Chrisna M, "Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana*, (Oktober 2012), hlm. 1.

⁹ Budi Prastowo, "Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, (Juli 2006), hlm. 214.

¹⁰ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (Maret 2018), hlm.99.

¹¹ *Ibid*, hlm.93.

perdagangan orang ini, seperti pengulangan kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, tidak menunjukkan penyesalan, dan kejahatan berencana.

Setiap pelaku perdagangan orang di Indonesia dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan:¹²

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Rupa Rupiah).”

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di perdesaan. Untuk dapat mewujudkan penegakan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang bertujuan untuk meminimalisir serta menangani kasus perdagangan orang yakni Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Merupakan suatu wadah yang mampu untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan para peneliti/akademisi dan pihak lainnya baik dari pemerintah maupun non-pemerintah (swasta) guna untuk mencegah dan menangani terjadinya TPPO dalam rangka

¹² Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 2 ayat (1).

memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah-daerah dan di tiap kota di Indonesia.¹³ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) bertujuan untuk melindungi, mencegah dan menangani perkara perdagangan orang di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴

Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan di tingkat internasional untuk mengatasi masalah perdagangan orang dan menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perdagangan orang guna mencegah dan mengatasi fenomena ini, serta memberikan perlindungan dan keadilan kepada para korban yang rentan dan terjebak dalam lingkaran eksploitasi ini. Namun, menghadapi pertanggungjawaban hukum pelaku perdagangan orang bukanlah tugas yang mudah. Seringkali, para pelaku beroperasi di wilayah lintas batas, menyulitkan upaya penangkapan dan penuntutan. Kerja sama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum menjadi penting dalam menghadapi tantangan ini. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban hukum pelaku perdagangan orang melibatkan sejumlah aspek kompleks yang mencerminkan tantangan global dalam upaya memberantas praktik ini. Dengan merangkul pendekatan hukum yang kuat, program-program sosial, ekonomi, dan perlindungan hak asasi orang, komunitas

¹³ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (November 2018), hlm. 546.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 58.

internasional berharap dapat memberantas praktik keji ini dan mengajukan pertanggungjawaban yang layak bagi para pelaku.

Banyak bentuk TPPO yang telah terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat sendiri sering tidak sadar bahwa perbuatan seseorang merupakan TPPO yang akhirnya masyarakat itu sendiri yang menjadi korban atau bahkan pelaku. Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu melindungi korban dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan mengikat secara hukum.¹⁵ Namun dalam kenyataannya, TPPO belum mendapat perhatian lebih dan masih sulit untuk dapat diatasi, dimana masih banyak sekali kasus perdagangan orang yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Artinya, persoalan *human trafficking* atau perdagangan orang ini masih belum dapat dicegah dengan hanya memberikan efek jera dengan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Hal ini dikarenakan undang-undang ini harus dilaksanakan aparat penegak hukum yang baik karena dalam proses penerapan dan penegakan hukum tidak serta merta dengan menggunakan hukuman itu saja.¹⁶

Contoh kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg. Dalam ini, terdakwa yang bernama FRANSISKUS

¹⁵ Ayu Efridadewi, "Kerangka Hukum Pada Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kalimantan Tengah)", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* (Desember 2023), hlm 118.

¹⁶ Ismaidar, "Politik Hukum di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia", *Journal Of Social Science Research* (Januari 2024), hlm. 4.

MUSTAVA bersama rekannya yang bernama NUR HIDAYAT melakukan perekrutan 35 orang calon tenaga kerja. Berawal dari MUS yang ingin bekerja kembali ke Kalimantan Barat dan ingin membawa tenaga kerja lagi, terdakwa menghubungi rekannya untuk membicarakan ongkos perjalanan yang kemudian disetujui oleh rekannya tersebut untuk membiayai ongkos perjalanannya. Terdakwa dan rekannya melakukan perekrutan sebanyak 35 orang tenaga kerja di wilayah Ruteng, Nusa Tenggara Timur yang akan diajak bekerja untuk perusahaan kelapa sawit PT. SSA yang berada di Kalimantan Barat. Terdakwa merekrut tenaga kerja ini tanpa kelengkapan dokumen resmi perekrutan tenaga kerja dan tidak sesuai dengan prosedur perekrutan tenaga kerja. Dalam perjalanannya, terdakwa dan 35 orang tenaga kerja berhasil diberhentikan oleh polisi karena terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait perekrutan yang dilakukannya. Oleh karena perbuatannya, terdakwa didakwa bersalah dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa banyak bentuk perdagangan orang yang telah terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat sendiri sering tidak sadar bahwa perbuatan seseorang merupakan TPPO yang akhirnya masyarakat itu sendiri yang menjadi korban atau bahkan pelaku. Melalui putusan dalam penelitian ini, terdapat bentuk turut serta (*deelneming*) dan percobaan (*poging*). Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap putusan tersebut akan dibahas tuntas dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan permasalahan kedalam 2 rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap orang yang turut serta dalam percobaan praktik perdagangan orang dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg ?
2. Bagaimana keberlakuan *deelneming* dan *poging* dalam TPPO di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pertimbangan hakim terhadap pelaku sebagai orang yang turut serta dalam percobaan praktik perdagangan orang ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap orang yang turut serta dalam percobaan praktik perdagangan orang dalam Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN. Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis keberlakuan *deelneming* dan *poging* dalam TPPO di Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku sebagai orang yang turut serta dalam percobaan praktik tindak

pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Sbs dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah agar dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa lainnya dan juga masyarakat sekitar terkait tentang pertimbangan hakim kepada pelaku yang turut serta dalam percobaan praktik perdagangan orang dan juga pemahaman tentang keberlakuan *deelneming* dan *poging* dalam TPPO.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah agar dapat menjadi temuan baru, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana perdagangan orang, *deelneming*, dan *poging*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaaan

Menurut pendapat Casia Sphon seorang Profesor dan merupakan direktur Sekolah Kriminologi dan Peradilan pidana, mengenai pidanaaan:¹⁷

“Punishment is an institution in almost every society. Only very small and very isolated communities are at a loss about what to do with transgressors, and even they recognize the punishment of children by parents ... It is an institution which is exemplified in transaction involving individuals, transactions that are controlled by rules, laying down what form it is to take, who may order it, and for what”.

¹⁷ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidanaaan Dalam Perkembangan teori Pidanaaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 104.

Pemidanaan telah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai ekspresi mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku pelanggaran hukum, termasuk hukuman yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pemidanaan merupakan lembaga yang melibatkan individu yang dikendalikan oleh aturan, berupa apa, kepada siapa pidana itu diberlakukan, dan tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan pemidanaan yang terbagi menjadi 3, yaitu:¹⁸

1. Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena suatu kejahatan.
2. Teori Relatif, teori ini melihat sesuatu agar dapat digunakan sehingga mencapai pemanfaatannya, baik bagi orang yang bersalah maupun dunia luar.
3. Teori Gabungan, menurut teori ini, tujuan pidana untuk memberikan sanksi kepada penjahat sehingga dapat menciptakan ketertiban masyarakat.

Teori ini digunakan untuk melihat tujuan pemidanaan yang pantas dan untuk menganalisis *deelneming* dan *poging* dalam TPPO di Indonesia.

2. Teori *Poging* (Percobaan)

Poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi

¹⁸ *Ibid.*, hlm 104.

tidak selesai.¹⁹ Berdasarkan *memorie van toelichting*, disebutkan bahwa *poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitv oring van het misdrijf, of wel door een begin van uiteveoringgeopen baarde wil om een bepaald misdrijf te plegen* artinya adalah suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana yang telah nampak terwujud dengan permulaan pelaksanaan tapi belum selesai.²⁰

Teori *poging* ini digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku turut serta dalam praktik percobaan perdagangan orang, yang dimana terdapat unsur percobaan (*poging*) dalam kasus perkara ini. Teori ini digunakan untuk melihat pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur percobaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

3. Teori *Deelneming* (Turut Serta)

Deelneming (turut serta) ialah suatu bentuk turut serta seseorang baik dalam lingkup psikis maupun fisik dalam melakukan suatu tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa:

“*Deelneming* atau penyertaan adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, jadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.”

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 69.

²⁰ Mar'ie Mahfudz Harahap, *Hukum Pidana*, cet 2 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 5.

Penyertaan atau *deelneming* merupakan terjadinya suatu tindak pidana yang diperbuat oleh dua orang atau lebih, yang mana masing-masing orang terjadi hubungan sikap dan atau perbuatan yang terikat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Penyertaan atau *deelneming* juga diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, namun didalam KUHP tidak menjelaskan secara definisi apa itu penyertaan, hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja, yaitu:

- 1) Bersama-sama berbuat kejahatan;
- 2) Orang berkehendak dan merencanakan suatu kejahatan, kemudian ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Satu orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang lain membantu melakukan tindak pidana tersebut.

4. Teori *Ratio Decidendi*

Rasio decidendi atau yang secara harfiah diterjemahkan sebagai “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*), yaitu apa yang menjadi alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²¹ Atau “*the principle which the case establishes.*” Yang berartikan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan.²² Dalam buku yang ditulis oleh Michael Zander, Ratio decidendi didefinisikan “*A proposition of law which decides the case, in the light of the material facts*” atau suatu pernyataan hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dalam konteks fakta-fakta yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 14 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 158.

²² Tabah Sulisty, “Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung,” *Jurnal Yudisial*, (Agustus 2021), hlm. 144.

bersifat material. Teori *ratio decidendi* ini digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku turut serta dalam praktik percobaan perdagangan orang, yang dimana *ratio decidendi* ini sebagai fakta-fakta dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan pemidanaan dalam suatu perkara. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu pertimbangan hakim terhadap orang yang turut serta dalam percobaan praktik perdagangan orang dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum nomatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*.²³ Penelitian ini menggunakan cara deskriptif yaitu untuk memberikan bahan hukum yang seteliti mungkin.²⁴ Penelitian ini mendeskripsikan atau menjelaskan hasil bahan hukum yang diterima berdasarkan sumber-sumber bahan hukum, juga dengan menganalisis kasus yang berhubungan berdasarkan Perkara Pidana No. 258/Pid.Sus/2018/PN Sbs dan Perkara Pidana No. 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg.

²³ Zulfadli Barus, "Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum," *Majalah Ilmiah Bina Widya*, (Juli 2004), hlm. 60.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 10.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditangani.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dengan tinjauan dalam penelitian ini, yaitu yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelaku sebagai orang yang turut serta dalam percobaan praktik perdagangan orang.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dengan mempelajari kasus-kasus sesuai dengan penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁶ Kasus yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Sbs dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 157.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra, 2015), hlm. 134.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui buku-buku, makalah-makala, dan dokumen-dokumen lainnya.²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dengan diperoleh langsung dari sumbernya.²⁸ Bahan hukum primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. LN No. 58 Tahun 2007. TLN No. 4720.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. LN No. 39. TLN No. 4279;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. LN No. 242. TLN No. 6141;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. LN No. 41. TLN No. 6856;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157. TLN No. 5076.

²⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 181.

²⁸ Benyamin Lakitan dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 77.

7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian. Didalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan artikel hukum, jurnal hukum, internet dan sumber hukum lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu studi pustaka. Studi pustaka ialah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahan hukum ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, putusan

²⁹ Rudolf Silaban, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers," *Jurnal Rectum* (Juli 2020), hlm. 151.

persidangan, jurnal-jurnal hukum, skripsi, peraturan-peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah teknik deskriptif yaitu menganalisis bahan yang telah dikumpulkan.³⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang telah dihimpun dan kemudian ditafsirkan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah dengan cara berfikir deduktif. Berfikir deduktif adalah suatu cara berfikir dengan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang keberadaannya telah ditentukan.³¹ Menurut peneliti, penarikan kesimpulan dengan cara ini sangat sesuai dengan penelitian skripsi yang ditulis.

³⁰ I Gusti ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum*, (Desember 2013), hlm. 13.

³¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, cet 2 (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri yoga Utami dan Pandji Putranto. 2002. *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. cet 2. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. cet 5. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Benyamin Lakitan dkk. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Inderalya: Universitas Sriwijaya.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hajar M. 2017. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan FIQH*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hartini Trenggono. 1990. *Kebijaksanaan Hakim*. Jakarta: Erlangga.
- Henny Nuraeny. 2022. *Perkembangan Kejahatan Perdagangan Orang dan Sikap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. 2003. *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migraton Commission.
- Lamintang Dan The Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Mar'ie Mahfudz Harahap. 2022. *Hukum Pidana*. cet 2. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cet 14. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rimdan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Rahardjo. 2010. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.

Skripsi/Tesis/Disertasi :

- Elfi Marzuni. 2005. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana." Tesis Magister Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Estu Wiji Lestari. 2023. "Konsekuensi Pidana Human Trafficking Dalam Wujud Prostitusi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)." Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang.
- Ilhamul Azis Osmond. 2019. "Peran International Organization For Migration Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2015-2018." Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Siti Fatimah. 2018. "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Sambas. Putusan No. 258/Pid.Sus/2018/PN Sbs.

Pengadilan Negeri Ruteng. Putusan No. 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg.

Jurnal :

Adhe Ismail Ananda." Analisis Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka* (Desember 2023).

Astrid Dwi Rahma, Suswandari dan Hari Naredi. "Jugun Ianfu: Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Jawa Barat Tahun 1942-1945." *Journal of History Education* (Maret 2020).

Ayu Efridadewi. "Kerangka Hukum Pada Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kalimantan Tengah)." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* (Desember 2023).

Budi Prastowo. "Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. (Juli 2006).

Diah Prawitha Sari. "Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak." *Delta-Pi Jurnal Dan Pendidikan Matematika*. (April 2016).

Dian Mandayani Ananda Nasution. "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online." *RESAM Jurnal Hukum*. (April 2018).

Dini Gusdian. "ANALISIS PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA." *Jurnal Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka* (Desember 2023).

Djefriye Thon. "KAJIAN HUKUM TERHADAP AJARAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi* (Agustus 2016).

- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. (Maret 2018).
- Henry Arianto. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Lex Jurnalica* (Juni 2012).
- Hudi Yusuf. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (*Deelneming*) Melakukan Tindakan Aborsi Dalam UU Kesehatan RI." *Jurnal Universitas Bung Karno* (April 2024).
- I Gusti ketut Ariawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Hukum* (Desember 2013).
- Ismaidar. "Politik Hukum di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* (Januari 2024).
- Marcellena Nirmala Chrisna M. "Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana (Maret 2016).
- Mardjono Reksodiputro. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Lex Specialist* (Juni 2010).
- Maslihati Nur Hidayati. "Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia* (Maret 2012).
- Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2014).
- Okky Cahyo Nugroho. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (November 2018).
- Padrisan Jamba. "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* (Oktober 2017).
- Rezha Nugroho. "Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN. Kpg)." *Jurnal Universitas Sebelas Maret* (Januari 2019).

- Riswan Munthe. "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* (Juni 2015).
- Roni Sulistyanto Luhukay. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Universitas Widya Mataram Yogyakarta* (Juni 2019).
- Rudolf Silaban. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers." *Jurnal Rectum* (Juli 2020).
- Tabah Sulistyoyo. "Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung." *Jurnal Yudisial*. (Agustus 2021).
- Tommy J. Bassang. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Jurnal Lex Crimen* (April 2015).
- Yohana Liely Klarita Hartono. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN. Kpg)." *Jurnal Panah Keadilan* (Februari 2024).
- Zulfadli Barus. "Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum." *Majalah Ilmiah Bina Widya*. (Juli 2004).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970. LN No. 107 Tahun 1970. TLN No. 12.
- Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.
- Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007. LN NO. 58 Tahun 2007. TLN No. 4720.

Internet :

Antaraneews. “Pulau Jawa Tertinggi Kasus Perdagangan Orang” diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3446292/kemenpppa-pulau-jawa-tertinggi-kasus-perdagangan-orang#mobile-src> pada 19 November 2023.

Chandran Roladica Lumban Batu. “Kebijakan Pengaturan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Memberi Keadilan Melalui Putusan Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.” diakses <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/29569>. pada 28 April 2024.

Databoks. “Korban TPPO Capai 2.710 Orang Pada Desember 2023” diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya> pada 12 November 2023.

Kenang Masyita Ratri. “Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Indonesia,” diakses <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/26655/8/Naskah%20Publikasi.pdf> pada 18 Mei 2024.

Uci Uswatun Khasanah. “Kebebasan dan Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana Di Pengadilan.” diakses <https://digilib.esaunggul.ac.id/kebebasandan-kewenangan-hakim-dalam-memutuskan-suatu-perkara-pidana-di-pengadilan-238.html> pada 26 April 2024.